

Rekomendasi Izin Pengumpulan uang atau Barang Skala Nasional

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Notaris (untuk permohonan Yayasan); SK Kepanitian (untuk pemohon kepanitiaan)
2. NPWP (untuk pemohon Yayasan); untuk pemohon kepanitian tidak perlu
3. Surat Keterangan terdaftar pada Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota (untuk pemohon Yayasan)
4. Proposal kegiatan
5. Surat kuasa apabila permohonan tidak dilakukan secara langsung
6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas PMPTSP secara on-line melalui aplikasi SIMPATIK JABAR dan mengupload seluruh berkas persyaratan
2. Petugas Dinas PMPTSP melakukan verifikasi atau validasi berkas permohonan; apabila telah lengkap dan benar maka meminta pertimbangan teknis kepada Tim Teknis; apabila tidak lengkap dan benar dikembalikan ke Pemohon ununtuk dilengkapi atau diperbaiki
3. Tim teknis melakukan Kajian Teknis; apabila diperlukan melakukan peninjauan lapangan bersama dengan petugas DPMPTSP dan atau instansi terkait; menyusun pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan
4. Petugas Dinas PMPTSP menerbitkan perizinan sesuai dengan permohonan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis; dan menyampaikan kepada Pemohon
5. Pemohon menerima perizinan sesuai dengan yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. WinduNo. 26, Kota Bandung 40263 02273515000

www.dinaspmpmsp.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui :

1. Langsung ke loket pengaduan;
2. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung
3. Telpon : 022 73515000
4. Faximile : 022 73515151
5. Call center : 022 2112 5000
6. Email : dpmptsp@jabarprov.go.id
7. Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id
8. Facebook : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.facebook.com/dinaspmpmsp.jabar)
9. Instagram : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.instagram.com/dinaspmpmsp.jabar)
10. Twitter : [dinaspmpmsp.jabar](https://twitter.com/dinaspmpmsp.jabar)